



PUTUSAN

Nomor 129/Pdt.G/2023/PA.Mmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, **yang dilangsungkan secara elektronik**, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 1804094101830003, tempat dan tanggal lahir Lampung Utara, 01 November 1983, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, RT. 005 / RW. 002, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email : sarisumatra4@gmail.com, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, NIK 3172010905220017, tempat dan tanggal lahir Indramayu, 06 Agustus 1975, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, RT. 010 / RW. 011, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan nomor handphone 081319030831, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;



Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 129/Pdt.G/2023/PA.Mmk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2013, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pusaka Nagara Kabupaten Subang Propinsi Jawa Barat, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 484/27/VIII/2013, tertanggal 26 Agustus 2013;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 2 tahun di Jakarta kemudian pada tahun 2015 Penggugat dan Tergugat pindah ke Lampung di rumah kontrakan selama 6 tahun sebagai alamat kediaman bersama terakhir, pada Bulan November tahun 2020 Tergugat pergi ke Jakarta, sedangkan Penggugat pada tanggal 16 bulan Maret 2022 Pengugat berangkat ke Timika;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah di karuniai 1 orang anak yang bernama: Muhammad Hapsani bin Ardiyanto (laki-laki) Jakarta, 19 Agustus 2014, Tuna Wisma, saat ini anak tersebut tinggal bersama Orang tua Penggugat di Lampung;
4. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak Juli 2017 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - Tergugat suka marah-marah dan berbicara kasar.
 - Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anaknya Tergugat sejak bulan Oktober 2022 sampai saat ini.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 1 November 2020 Tergugat marah-marah karena Penggugat menasehati

Putusan No.129/Pdt.G/2023/PA.Mmk. Hal. 2 dari 13 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tidak pergi-pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya Tergugat dengan kejadian tersebut Tergugat malah membuat dan menulis surat pernyataan Cerai dan pergi ke Jakarta dan meninggalkan tempat tinggal bersama sampai saat ini tidak pernah kembali lagi;

6. Bahwa pihak keluarga belum berusaha memberi nasehat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mimika cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Putusan No.129/Pdt.G/2023/PA.Mmk. Hal. 3 dari 13 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1804094101830003 atas nama Sri Arbiatun, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx Provinsi xxxxx tanggal 20 juli 2023, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegelen Kantor Pos dan telah sesuai dengan aslinya, kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 489/27/VIII/2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Pusaka Negara Kabupaten Subang, Jawa Barat tanggal 26 Agustus 2013. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegelen Kantor Pos dan telah sesuai dengan aslinya, kode P.2;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Mapurjaya KM. 14, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sepupu satukali dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di Jakarta kemudian tahun 2015 berpindah ke Lampung;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Putusan No.129/Pdt.G/2023/PA.Mmk. Hal. 4 dari 13 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dulunya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2020 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saksi tidak mengetahui, namun sejak Oktober 2022 Penggugat tinggal di Timika Tergugat tidak pernah datang sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Penggugat berdomisili di Timika sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa keluarga telah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MIMIKA, PAPUA TENGAH, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena teman kerja dengan Penggugat;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di Jakarta kemudian tahun 2015 berpindah ke Lampung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dulunya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2017 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masalah ekonomi dimana Tergugat tidak memberikan atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat sejak Tergugat tinggal di Jakarta;

Putusan No.129/Pdt.G/2023/PA.Mmk. Hal. 5 dari 13 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena melihat langsung saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat di Lampung pada tahun 2018;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Penggugat berdomisili di Timika Oktober 2022, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa keluarga telah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 18 November 2018 tentang Dispensasi/ Izin sidang dengan Hakim Tunggal dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mimika Nomor 129/Pdt.G/2023/PA.Mmk tanggal 15 Agustus 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim, maka persidangan atas perkara *a quo* dilaksanakan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg dan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Putusan No.129/Pdt.G/2023/PA.Mmk. Hal. 6 dari 13 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa di muka sidang Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga seperti semula, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud yang dikehendaki oleh pasal 154 ayat (1) R.Bg *jo.* pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, mediasi dilakukan apabila kedua belah pihak hadir di persidangan, dan oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka Hakim menyatakan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui secara tidak langsung dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat tidak ingin membela kepentingannya dan gugurlah haknya dalam perkara ini sebagaimana dalil

Putusan No.129/Pdt.G/2023/PA.Mmk. Hal. 7 dari 13 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fiqhiyyah yang terdapat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an*, Juz II, halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :Barangsiapa dipanggil menghadap hakim (untuk hadir di persidangan) lalu orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Juli 2017 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Tergugat suka marah-marah dan berbicara kasar dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anaknya serta sejak bulan Oktober 2022 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat kode P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis kode P.1 dan P.2, yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya bermeterai cukup serta dinazegelen, telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orangsaksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Putusan No.129/Pdt.G/2023/PA.Mmk. Hal. 8 dari 13 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat adalah fakta yang didengar/diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi orang saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 (dua) saksi orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan di karuniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat pindah ke Jakarta bekerja dan sejak itu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 11 (sebelas) bulan dan sudah tidak saling memperlakukan lagi;
5. Bahwa, keluarga telah memberikan nasihat dan setiap persidangan hakim menasihati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta

Putusan No.129/Pdt.G/2023/PA.Mmk. Hal. 9 dari 13 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 11 (sebelas) bulan lamanya dan Tergugat yang tinggal di Jakarta sedangkan Penggugat tinggal di Timika dan selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة

Putusan No.129/Pdt.G/2023/PA.Mmk. Hal. 10 dari 13 Hal.



ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Bahwa dalam perkara ini Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan

Putusan No.129/Pdt.G/2023/PA.Mmk. Hal. 11 dari 13 Hal.



yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan gugatan cerai Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp293.000.00 (dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputusan dalam rapat permusyawarahtan Hakim Pengadilan Agama Mimika pada hari Jum'at tanggal 8 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1445 Hijriah oleh **H. Mansur**

Putusan No.129/Pdt.G/2023/PA.Mmk. Hal. 12 dari 13 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KS, S.Ag., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Agussalim, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Agussalim, S.H.

H. Mansur KS, S.Ag.,

Perincian biaya :

1. PNBP			
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00	
b. Panggilan	Rp	10.000,00	
Pertama P			
c. Panggilan	Rp	10.000,00	
Pertama T			
d. PBT. T	Rp	10.000,00	
d. Redaksi	Rp	10.000,00	
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00	
3. Panggilan	Rp	92.000,00	
4. PBT. T	Rp	46.000,00	
4. Meterai	Rp	10.000,00	
Jumlah	Rp	293.000,00	
(dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)			

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Mimika

Rita Amin, S.H.

Putusan No.129/Pdt.G/2023/PA.Mmk. Hal. 13 dari 13 Hal.